II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Ghartey (1987) menyatakan akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain : apa yang harus dipertangggungjawabkan, mengapa pertanggungjawban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan, dan sebagainya.

Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, oleh karean itu harus diikuti dengan jiwa intreprenurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Prianto (2006) menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Carino (1991) menyatakan :

> Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian setiap orang harus betul-betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Sehingga memperhatikan lingkungan menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang pejabat pemerintah.

Budiharjo (1999) mendefinisikan akuntabilitas sebagai

> " Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang member mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sehingga menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*).

Hatry (1980) menyatakan akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana public telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa, pada intinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2. Prinsip Prinsip Akuntabilitas.

Budiharjo (1999) menyatakan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf
b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
c) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
d) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
e) Harus jujur , obyektif , dan inovatif sebagai katalisator perubahan managemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Saleh dan Iqbal (1991), akuntabilitas merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi akuntabilitas intern seseorang dan akuntabilitas ektern seseorang.

1. Akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik formal (atasan) maupun inforrnal (masyarakat).Ada atasan, ada pengawasan, ada kawan sekerja yang membantu, ada masyarkat konsumen yang sesekali menyoroti dan memberikan koreksi serta saran perbaikan, kelompok mahasiswa yang sensititif terhadap penyimpangan-penyimpangan, dana ada pula lembaga masyarakat penyeimbang yang berkepedulian sangat tinggi seperti *Indonesian Corruption Watch*, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

2. Akuntabilitas intern disebut juga akuntabilitas spiritual. Tidak sekedar tidak ada pencurian dan sensibilitas lingkungan, tapi lebih dari itu seperti adanya perasaan malu berbuat melanggar ketentuan dan lain-lain. Ini sangat besar maknanya bila semua orang memiliki sensibilitas spiritual seperti itu, tidak cukup waktu, tidak cukup sumberdaya, dan sebagainya merupakan cikal bakal adanya korupsi dan akuntabilitas menjadi seperti kaca mobil berembun. Hendaknya kita berusaha keras menghindari keluhan-keluhan semacam itu bila kita ingin melaksanakan akuntabilitas sesungguhnya .

Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntbilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

a. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur prilaku para birokrat dengan menundukkan mereka dibawah persyaratan procedural tertentu serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan / lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen / lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing.
b. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seseorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigm manajemen public baru (new public managemen). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen public baru.
c. Peninjauan ualang secara tetrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen , ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termaksud badan-badan di luar Negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterpredisikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan sektor yang menjalankannya.

4. Dimensi Akuntabilitas

Akuntanilitas yang dilakukan pada sektor public terdiri dari berbagai dimensi. Ellwood (1993:371) mengemukakan empat dimensi akuntabilitas public berikut ini :

a) Akuntabilitas kejujuran dan hukum
   Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang, sedangkan akuntabiitas hukum berkaitan dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber daya public.
b) Akuntabilitas Kebijakan
   Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah penanggung jawaban
c) Akuntablitas Program
   Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan (efektivitas) dan mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabiitas program berkaitan dengan unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.
d) Akuntabilitas Proses
   Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah posedur yang digunakan dalam tugas. Sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi? Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah. Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi out put. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan.

5. Model Akuntabilitas

Coghill (2000) menyatakan bahwa model akuntabilitas dibedakan menjadi:

a) Model Tradisional yang dikembangkan

1) Tidak hanya dari bawah ke atas, tetapi juga bersifat ke dalam (perorangan) dan keluar (masyarakat) :
   a) *Upward*
   b) *Inward*
   c) *Outward*

2) Perlu diciptakannya berbagai mekanisme dan sistem akuntabilitas seperti :
   a) Pengembangan jaminan kebebasan mendapatkan informasi.
   b) Pembentukan berbagai lembaga independen yang bertujuan untuk mengontrol kinerja sektor public seperti ombudsman dan lembaga peradilan yang kuat.

b) Model Stone

Akuntabilitas dibagi dalam 5 kategori, yaitu :

1) Kontrol dan Parlemen (DPR)
2) Managerialism
3) Pengadilan / Lembaga semi peradilan ;
4) Perwakilan Masyarakat
5) Pasar (konsumen-pengusaha)

c) Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks)

Sistem ini memberikan suatu control *Check and Balance* yang sangat ketat sehingga kemungkinan untuk terjadinya tindakan-tindakan manipulative akan sangat kecil, dari mulai saat proses pembuataan kebijakan sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat termonitor dengan sangat teliti dan terorganisir.

Coghil (2000) menyatakan, dalam sistem yang seperti inilah akuntabilitas public secara garis besar dialankan, baik dalam pendelegasikan kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabiitas public secara garis besar dijalankan, baik dalam pendelegasian kewenangan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem akuntabilitas kompleks ini, akutabilitas public memiliki berbagai dimensi diantaranya adalah dimensi aksessabilitas, kebebasan informasi dan pelaksanaan di depan publik.

1) Akuntabilitas
   Mensyaratkan adanya hak masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah terutama yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Bentuk informasinya mulai dari draft kebijakan, hasil siding, berbagai dokumen pemerintah, kecuali yang berhubungan dengan informasi yang bersifat pribadi.
2) Kebebasan Informasi
   Dimensi akuntabilitas public lainnya adalah kebebasan informasi atas segala bentuk dokumen yang ada dalam pemerintahan. Hal ini berkaitan sangat erat dengan dimensi aksesibilitas. Dengan dimensi ini tingkat akuntabilitas pemerintahan akan meningkat karena para pelaksana pemerintahan menyadari bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban langsung atas segala kebijakan dan program yang dilakukan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui seberapa jauh keadilan, kejujuran, dan kebenaran (efesiensi dan efektifitas) telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dalam setiap hubungannya

(dealing) dengan masyarakat.

3) Pelaksanaan didepan public
   Salah satu wujud transparansi dan keterbukaan adalah pelaksanaan pembuatan keputusan serta implementasinya sedapat mungkin dilaksanakan di depan public.

Berdasarkan model-model akuntabilitas diatas dalam penelitian ini model akuntabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks). Model-model pelaksanaan akuntabilitas memang beranekaragam dan memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing namun menurut penulis Model Jaringan Kerja (Sistem Akuntabilitas Kompleks) adalah model yang sangat sederhana, walaupun hanya terdapat tiga dimensi akuntabilitas didalamnya yaitu, aksesibilitas, kebebasan informasi, pelaksanaan didepan public namun itu semua telah mencakup keseluruhan penelitian.

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah.
b. Pembangunan
c. Kemasyarakatan

Urusan pemerintahan yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Urusan kemasyarakatn yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat melalui

pembinaan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan,pendidikan, adat istiadat.

Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b) Mengajukan rancangan peraturan desa
c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai ADD untuk dibahas dan ditetapkan;
e) Membina kehidupan masyarakat desa;
f) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang;

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pnacasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat dan desa;
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. Membina, mengayomi dan melestarikkan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati / walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, kepala desa di bantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa.

C.Alokasi Dana Desa

1. Pengertian

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk medanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

ADD bertujuan :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
d. Mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
e. Alokasi Dana Desa (ADD)nharus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

4. Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pelaksana Kegiatan di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab : Kepala desa Atau Pelaksana Tugas Kepala desa Dari Perangkat desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Sekertaris Desa dan Perangkat Desa.
c. Sekretaris Desa : Koordinatior Pelaksana Keuangan Desa
d. Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Adminstrasi Keuangan)
e. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
f. Pelaksana Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

5. Indikator Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Variable Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variable Utama diajukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahtraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengenai kemiskinan strukturan masyarakat di

desa. Variabel Independen utama meliputi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kepemimpinan
    a. Penghindaran penyalahgunaan pengelolaan ADD
    b. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan ADD
2. Akuntabilitas Proses
    a. Kesesuaian pengelolaan ADD dengan prosedur yang berlaku
    b. Upaya proses pengelolaan yang dilakukan pada pencapaian tujuan.
3. Akuntabilitas Program
    a. Kesesuaian program yang dibiayai ADD dengan kebutuhan masyarakat.
    b. Pelaksanaan program ADD
4. Akuntabilitas Kebijakan
    a. Penyusunan pengelolaan ADD
    b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD

D. Hambatan Struktural dan Moral dalam Pembangunan Desa

Tujuan yang paling mendasar dalam pembangunan desa adalah menanggulangi kemiskinan, keterbelakangan, namun dalam mencapai tujuan tersebut banyak sekali hambatan baik struktural maupun moral yang merintangi. Menurut Chamber (1988), adapun hambatan-hambatan tersebut adalah berupa prasangka-prasangka yaitu:

1. Prasangka Keruangan

Persepsi dan pengetahuan tentang daerah pedesaan di peroleh dari pengamatan yang kurang mencapai sasaran dari kondisi pedesaan yang sebenarnya. Kegiatan dan proses pengamatan bermula dan berakhir di pusat kota.

Kekhawatiran jalan yang rusak dan bertebu, akomodasi dan kehabisan bahan bakar sehingga semuanya cenderung untuk memilih lokasi jalan-jalan yang mulus dan tidak jauh dari pusat kota misalnya daerah pinggiran kota atau daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Sebaliknya rakyat miskin sering tergusur dari daerah yang pelayanan transportasinya lebih baik.

Setiap pembangunan jalan yang mulus dan licin segera mendatangkan pelayanan lainnya seperti angkutan bis, listrik, telpon, PAM dan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya harga lahan mendadak naik dan hanya orang kaya atau berkuasa yang dapat mengambil keuntungan dari perkembangan itu. Penduduk miskin menghilang dan tergusur atau tersembunyi di balik jalan utama. Untuk dapat melihat rumah tangga miskin harus menyimak jauh dari jalan, tidak banyak orang suka melakukan itu.

2. Prasangka Proyek

Orang-orang yang mengurus masalah pembangunan desa para peneliti pedesaan terkait pada hubungan kota-desa. Mereka biasanya digiring ke desa—desa di mana sejumlah staf diperkerjakan. Beberapa Departemen sampai petugas Kecamatan dan Badan-Badan Sosial semuanya menunjukkan perhatian khusus dan menyalurkan kunjungannya ke tempat itu. Gejala ini jelas kita lihat

pada proyek percontohan atau desa binaan yang di dukung oleh dana dan tenaga akhli yang lebih dari cukup, diikuti oleh peserta yang sudah diajari dan tahu apa yang harus dikatakan.

Ketenaran dan nama harum, menjerumuskan pimpinan proyek ke dalam masalah hubungan masyarakat. Sebagian besar waktunya habis mendampingi pengunjung atau bila sehari ada dua atau tiga kunjungan maka perlu di siapkan pemandu yang membawa ke tempat dan ruangan yang sudah di siapkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Proyek inipun tinggal landas dalam selimut mitos yang dihidup-hidupkan. Namun justru dalam mitos itu tertanam tragedi karena proyek tersebut setapak di dorong ke arah kepalsuan diri. Dari pengamatan dan penjelasan merekalah data informasi diperoleh pengunjung.

3. Prasangka Kelompok Sasaran

Para elit desa yang umumnya terdiri dari tokoh masyarakat, Pamong desa, Petani progresif. Mereka inilah sebagai sumber informasi pejabat pemerintah, petugas lapangan dan peneliti masalah-masalah pedesaan. Mereka adalah informan-informan yang pasih. Orang-orang inilah yang berbicara dan menjelaskan kepada pengunjung. Mereka inilah yang mengemukakan kepentingan dan keinginan masyarakat desa, sampai akhirnya terumuskan dalam kebijaksanaan pembangunan desa. Mereka pulalah yang menjamu tamu yang akhirnya para elit desalah yang mendapat perhatian terbesar, pelayanan dan di lahan mereka lakukan demontrasi teknologi yang di perkenalkan.

Para pemakai jasa dan penerima gagasan baru yang lebih banyak terlihat dan mereka ini adalah orang-orang yang lebih mampu atau kaya dan segera

memanfaatkan pelayanan atau menerapkan gagasan baru. Anak-anak sekolah dan orang-orang yang sedang berobat di klinik lebih mudah di wawancarai dari pada orang yang sakit parah tidak punya duit untuk berobat atau terlalu jauh untuk datang ke klinik, atau anggota koperasi dari pada orang yang karena kemiskinannya dan kelemahannya tidak mampu menjadi anggota koperasi.

4. Prasangka Musim

Bagi orang-orang yang hidup dari bercocok tanam musim paceklik yang parah terjadi pada musim hujan menjelang panen pertama. Atau pada musim hujan kehabisan bahan pangan, pekerjaan semakin sulit, penyakit mulai terjangkit. Orang-orang yang nekat mulai terjerat hutang. Musim ini juga musim terlilit kemelaratan, karena harus menjual atau menggadaikan harta yang masih bisa di jual atau di gadai.

Bila musim hujan behenti, pekerjaan dapat diperoleh sehingga mendatangkan penghasilan untuk membeli bahan makanan dan berobat sehingga penyakit mereka, timbangan badan mulai meningkat, penduduk kelihatan tidak menderita dan kunjungan dari pejabat dan peneliti semakin banyak. Jadi dari gambaran ini karena faktor musim, menyebabkan rakyat kecil dan miskin mendapat perhatian orang luar, bukan pada saat mereka tidak begitu sengsara dan lepas perhatian pada saat mereka menjalani hal-hal yang terjelek.

5. Prasangka Diplomatis

Orang kota sering dihinggapi rasa rikuh dalam menghadapi rakyat desa yang miskin, karena di hambat rasa sopan santun, mereka segan menedakati, menemui, mendengarkan dan belajar dari rakyat desa, kemiskinan di dalam suatu desa sebagai hal yang lebih baik ditutupi. Jika dihadapi dengan segala kejujuran ia dapat mencemaskan.

Orang yang tanpa pamrih bersungguh-sungguh menangani kimiskinan di suatu desa mungkin tanpa sengaja menyinggung perasaan para tokoh masyarakat dan pamong desa. Sopan santun dan sikap hati-hati yang berlebihan merupakan pemisah antara “oang luar” dengan rakyat miskin.

6. Prasangka Profesional

Kaum profesional mempunyai nilai dan minat yang membunuh pada masalah sendiri. Mereka tahu apa yang ingin diketahuinya. Sedangkan waktu mereka terbatas oleh karena itu perlu dipersempit perhatiannya. Mereka mencari dan menemukan hal-hal yang sesuai dengan pemikirannya.

Profesionalisme yang kurang luas mengarah pada penelaahan dan cara penanggulangan yang tidak tuntas, karena hanya memperhatikan dan menyentuh salah satu aspek saja. Spesialisasi juga cenderung meninjau kehidupan orang miskin dari segi pandangan orang miskin itu sendiri. Misalnya seorang akhli gizi mungkin dapat melihat keadaan kurang gizi, namun tidak melihat bagaimana mereka terjerat utang setiap musim, tingginya biaya pengobatan yang terpaksa menjual lahannya dan bagaimana struktur kekuasaan di desa membiarkan keadaan tersebut.

E. Kerangka Pikir

Setelah dinilai dengan beberapa hal tersebut, maka akan terlihat bagaimana akuntabilitas Kepala Desa Riau Periangan dalam pelaksanaan ADD. Adapun kerangka piker dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :

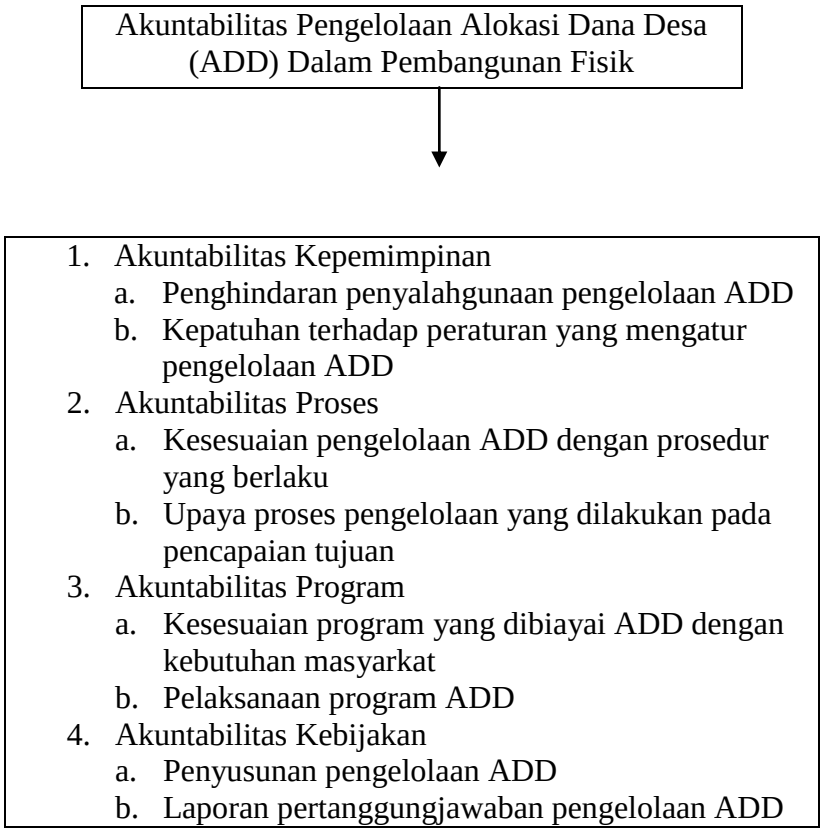

Gambar 2.1.Kerangka Pikir